



PUTUSAN

Nomor 265/Pid.B/2022/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yohana Fitria Oktaviani Alias Fitri Binti Suritno;
2. Tempat Lahir : Nanga Belantikan (Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah);
3. Umur / tanggal : 27 Tahun / 24 Oktober 1995;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan JC Rangkap, RT 007 / RW 000, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 01 Juli 2022 sampai dengan tanggal 02 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 03 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 01 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 01 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 265/Pid.B/2022/PN Spt tanggal 01 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 265/Pid.B/2022/PN Spt tanggal 1 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa atas nama Yohana Fitra Oktaviani Alias Fitri Binti Suritno bersalah melakukan tindak pidana ``dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing perbuatan merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut`` sebagaimana dakwaan Pertama melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) ke-1 Kitab Undang undang Hukum Pidana;
2. Pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar struk atau bukti transaksi, Transfer dari Biasari kepada Ibu Yohana Fitria Oktaviani dengan total Rp7.006.500 tanggal 28 Oktober 2021;
 - 5 (lima) lembar lapaoran transaksi rekening BNI TAPLUS, Nomor Rekening: 0355744990 dengan periode tanggal 01-09-2021 sampai dengan 30-11-2021;
 - 1 (satu) buah buku rekening BANK BNI dengan Nomor Rekening 0434009158 atas nama IBU YOHANA FITRIA OKTAVIANI;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor 5264 2220 0082 1009;Tetap Terlampir pada Berkas Perkara;
- 1 (satu) unit Handphone dengan merk OPPO dengan warna hitam; Dirampas untuk negara;
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 265/Pid.B/2022/PN Spt



Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyelasali perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Tedakwa Yohana Fitria Oktaviani Alias Fitri Binti Suritno Pada bulan November tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada Tahun 2021 bertempat di rumah milik korban saudari Yeta Angelia Alias Yeta Binti Wanggeh (Alm) yang berada di Jalan Ahmad Yani RT 024 / RW 003 Kelurahan Kuala Pembuang II Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan beberapa perbuatan, menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Januari 2021 Terdakwa melihat teman-teman Terdakwa di media sosial Facebook mengadakan arisan disitulah Terdakwa timbul niat untuk melakukan penipuan yang dengan cara arisan, Kemudian pada bulan September 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 Terdakwa mencoba menghubungi korban saudari Yeta Angelia Alias Yeta Binti Wanggeh (Alm) melalui handphone Terdakwa untuk membeli arisan orang dengan keuntungan dan untuk meyakinkan dan sekaligus memperlancar pembayaran arisan dari korban saudari Yeta Angelia Alias Yeta Binti Wanggeh (Alm) Terdakwa menjelaskan kepada korban saudari Yeta Angelia Alias Yeta Binti Wanggeh (Alm) apabila membeli arisan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) maka korban saudari Yeta Angelia Alias Yeta Binti Wanggeh (Alm) akan mendapatkan keuntungan sebesar



Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan setelah Terdakwa menjelaskan serta menyakinkan korban selanjutnya Saksi korban mengatakan berminat untuk membeli arisan tersebut dan selanjutnya Terdakwa memberikan Nomor rekening Bank BNI dengan Nomor 434009158 atas nama Yohana Fitria Oktaviani dan kemudian Saksi korban mentransfer sejumlah uang dengan rincian dan keuntungan yang dijanjikan oleh terdakwa:

- a. Pada Tanggal 28 September 2021 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Terdakwa menyampaikan nantinya akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- b. Pada Tanggal 12 Oktober 2021 sebesar Rp7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa menyampaikan nantinya akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- c. Pada Tanggal 15 Oktober 2021 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa menyampaikan nantinya akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- d. Pada Tanggal 19 Oktober 2021 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa menyampaikan nantinya akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- e. Pada Tanggal 20 Oktober 2021 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa menyampaikan nantinya akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- f. Pada Tanggal 24 Oktober 2021 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa menyampaikan nantinya akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- g. Pada Tanggal 26 Oktober 2021 sebesar Rp7.00.000,00 (tujuh juta rupiah) Terdakwa menyampaikan nantinya akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- h. Pada Tanggal 27 Oktober 2021 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) Terdakwa menyampaikan nantinya akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- i. Pada Tanggal 28 Oktober 2021 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa menyampaikan nantinya akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.500.000,00 (dua juta rupiah);
- j. Pada tanggal 29 Oktober 2021 Terdakwa ada meminjam uang kepada Saksi korban untuk keperluan pengobatan anaknya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang mana uang tersebut berawal dari pencairan milik Saksi korban sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)



sehingga sisa uang Rp3.000.000,00 yang dibayarkan kepada Saksi korban

Bahwa dari sejumlah uang yang telah di Tranfer oleh Saksi korban yaitu sebesar Rp44.800.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) tidak pernah sekalipun mendapatkan keuntungan sesuai keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa kemudian pada bulan November 2021 Saksi korban merasa kalo sudah dibohongi oleg Terdakwa dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Seruyan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa uang yang telah masuk ke rekening Terdakwa digunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa dan dipergunakan untuk membayar utang-utang Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekitar jam 12.30 WIB terdakwa di amankan oleh Anggota Polres Seruyan pada saat bekerja di perkebunan sawit BHMS Desa Sungai Buluh Kecamatan Balatikan Raya Kabupaten Lamandau dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Seruyan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp44.800.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengetahui jika melakukan tindak pidana tersebut telah melanggar hukum dan harus dipertanggungjawabkan menurut hukum yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yeta Angelina Alias Yeta Binti Wanggeh (Alm), dengan bersumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait masalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian pada sekitar Bulan November tahun 2021 bertempat di rumah Saksi tepatnya di Jalan Ahmad Yani RT 024 / RW 003 Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuala Pembuang II Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan,
Propinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa awalnya Saksi mengenal Terdakwa sejak sekitar 2 tahun yang lalu, yang mana Saksi mengenal Terdakwa melalui Aplikasi Brand Partner Oriflame;
- Bahwa keuntungan yang dijanjikan kepada Saksi yaitu berupa sejumlah uang, yang mana menurut keterangan dari Terdakwa apabila membayarkan uang dengan jumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) nantinya mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga total uang yang didapatkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi membayarkan uang kepada Terdakwa tersebut melalui transfer bank dari rekening milik Saksi yaitu Bank BNI dengan nomor rekening 0355744990 ke Rekening milik Terdakwa yaitu Bank BNI dengan nomor rekening 434009158;
- Bahwa Saksi menyampaikan terkait keuntungan yang akan di dapatkan dari Terdakwa yaitu:
 - Pada Tanggal 28 September 2021 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Pada Tanggal 12 Oktober 2021 sebesar Rp7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah); Pada Tanggal 15 Oktober 2021 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Pada Tanggal 19 Oktober 2021 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Pada Tanggal 20 Oktober 2021 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Pada Tanggal 24 Oktober 2021 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 265/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Tanggal 26 Oktober 2021 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Pada Tanggal 27 Oktober 2021 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Pada Tanggal 28 Oktober 2021 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.500.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa total uang yang telah Saksi bayarkan kepada Terdakwa untuk iuran arisan tersebut sebesar Rp42.800.000,00 (empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa untuk perhitungan keuntungan tersebut Saksi tidak tahu, yang mana menurut keterangan Terdakwa tersebut merupakan peraturan dari arisan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan keuntungan;
 - Bahwa kerugian akibat dugaan penipuan arisan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebesar Rp44.800.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sepengetahuan Saksi masih ada korban lain yaitu yang ditipu oleh Terdakwa yakni INGGA MAULIDIA sebesar Rp123.000.000,00 (seratus dua puluh tiga juta rupiah), DEWI sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), RINA sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan BIASARI. S.pd sebesar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi Ayu Satiti Alias Ayu Binti Hariono, dengan bersumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait masalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Yeta Angelina;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 265/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada sekitar Bulan November tahun 2021 bertempat di rumah Saksi Yeta Angelina tepatnya di Jalan Ahmad Yani RT 024 / RW 003 Kelurahan Kuala Pembuang II Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi Yeta Angelina menceritakan kepada Saksi jika dirinya mengikuti arisan yang dimana adminnya yaitu Terdakwa sesama Brand partner Oriflame dari Kabupaten Lamandau
- Bahwa menurut keterangan Saksi Yeta Angelina mengikuti arisan tersebut karena diming imingi keuntungan dari Terdakwa tentang arisan tersebut
- Bahwa menurut keterangan Saksi Yeta Angelina mengalami kerugian akibat penipuan tersebut sebesar Rp44.800.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan keuntungan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi masih ada korban lain yaitu yang ditipu oleh Terdakwa yakni INGGA MAULIDIA sebesar Rp123.000.000,00 (seratus dua puluh tiga juta rupiah), DEWI sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), RINA sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan BIASARI. S.pd sebesar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Aziz Dwiwibowo, S.H., Bin M. Nursayid (Alm), dengan bersumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait masalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Yeta Angelina;
- Bahwa kejadian pada sekitar Bulan November tahun 2021 bertempat di rumah Saksi Yeta Angelina tepatnya di Jalan Ahmad Yani RT 024 / RW 003 Kelurahan Kuala Pembuang II Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan, Propinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 265/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Yeta Angelina menceritakan kepada Saksi jika dirinya mengikuti arisan yang dimana adminnya yaitu Terdakwa sesama Brand partner Oriflame dari Kabupaten Lamandau
- Bahwa menurut keterangan Saksi Yeta Angelina mengikuti arisan tersebut karena diming imingi keuntungan dari Terdakwa tentang arisan tersebut
- Bahwa menurut keterangan Saksi Yeta Angelina mengalami kerugian akibat penipuan tersebut sebesar Rp44.800.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan keuntungan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi masih ada korban lain yaitu yang ditipu oleh Terdakwa yakni INGGA MAULIDIA sebesar Rp123.000.000,00 (seratus dua puluh tiga juta rupiah), DEWI sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), RINA sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan BIASARI. S.pd sebesar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Muhammad Hadi Shabara Bin Syahrudin (Alm), dengan bersumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait masalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Yeta Angelina;
- Bahwa kejadian pada sekitar Bulan November tahun 2021 bertempat di rumah Saksi Yeta Angelina tepatnya di Jalan Ahmad Yani RT 024 / RW 003 Kelurahan Kuala Pembuang II Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi Yeta Angelina menceritakan kepada Saksi jika dirinya mengikuti arisan yang dimana adminnya yaitu Terdakwa sesama Brand partner Oriflame dari Kabupaten Lamandau
- Bahwa menurut keterangan Saksi Yeta Angelina mengikuti arisan tersebut karena diming imingi keuntungan dari Terdakwa tentang arisan tersebut

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 265/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Saksi Yeta Angelina mengalami kerugian akibat penipuan tersebut sebesar Rp44.800.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan keuntungan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi masih ada korban lain yaitu yang ditipu oleh Terdakwa yakni INGGA MAULIDIA sebesar Rp123.000.000,00 (seratus dua puluh tiga juta rupiah), DEWI sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), RINA sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan BIASARI. S.pd sebesar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (a de charge), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti yaitu sehubungan dengan terjadinya penipuan uang milik Saksi Yeta Angelina;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Selasa Tanggal 28 september 2021 sekitar jam 19.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa Jalan JC. Rangkap RT 007 / RW 000 Kelurahan Nanga bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan arisan tersebut adalah Saksi Yeta Angelina;
- Bahwa sesuai dengan hitungan Terdakwa yang sudah masuk ke rekening Terdakwa yakni Rp44.800.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Yeta Angelina melalui bisnis oriflame (kosmetik) di media sosial yang dimana kami membuat grup whatsapp;
- Bahwa Terdakwa menyakinkan Saksi Yeta Angelina dengan Kata-kata apa “bila kamu membeli arisan ini kamu akan mendapatkan keuntungan besar”,

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 265/Pid.B/2022/PN Spt



sehingga Saksi Yeta Angelina tergiur dan mau membeli arisan yang Terdakwa sampaikan tersebut

- Bahwa pembelian arisan tersebut hanyalah karangan Terdakwa saja dan sebetulnya memang tidak ada pembelian arisan tersebut;
- Bahwa dari 9 (sembilan) kali Saksi Yeta Angelina melakukan pembelian arisan dan melakukan transfer uang rekening Terdakwa untuk uang keuntungan tidak pernah Terdakwa transfer ke Saksi Yeta Angelina karena secara faktual pembelian arisan tersebut tidak ada;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Saksi Yeta Angelina sebesar Rp44.800.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang telah di transfer oleh Saksi Yeta Angelina tersebut tidak pernah Terdakwa kembalikan kepada Saksi Yeta Angelina;
- Bahwa ada beberapa korban lain yang yaitu INGGA MAULIDIA sebesar Rp123.000.000,00 (seratus dua puluh tiga juta rupiah), DEWI sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), RINA sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan BIASARI. S.pd sebesar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menghubungi korban-korban penipuan dengan menggunakan Henphone OPPO A54 warna hitam dengan nomor 083254989592;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya mengetahui kalau yang Terdakwa lakukan tersebut melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar struk atau bukti transaksi, Transfer dari Biasari kepada Ibu Yohana Fitria Oktaviani dengan total Rp7.006.500 tanggal 28 Oktober 2021;
- 5 (lima) lembar lapaoran transaksi rekening BNI TAPLUS, Nomor Rekening: 0355744990 dengan periode tanggal 01-09-2021 sampai dengan 30-11-2021;
- 1 (satu) buah buku rekening BANK BNI dengan Nomor Rekening 0434009158 atas nama IBU YOHANA FITRIA OKTAVIANI;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor 5264 2220 0082 1009;
- 1 (satu) unit Handphone dengan merk OPPO dengan warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat digunakan dalam proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini segala hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan akan tetapi belum termuat dalam putusan ini telah turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti yaitu sehubungan dengan terjadinya penipuan uang milik Saksi Yeta Angelina;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari selasa Tanggal 28 september 2021 sekitar jam 19.30 WIB bertempat dirumah Terdakwa Jalan JC. Rangkap RT 007 / RW 000 Kelurahan Nanga bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan arisan tersebut adalah Saksi Yeta Angelina;
- Bahwa sesuai dengan hitungan Terdakwa yang sudah masuk ke rekening Terdakwa yakni Rp44.800.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Yeta Angelina melalui bisnis oriflame (kosmetik) di media sosial yang dimana kami membuat grup whatsapp;
- Bahwa Terdakwa menyakinkan Saksi Yeta Angelina dengan Kata-kata apa “bila kamu membeli arisan ini kamu akan mendapatkan keuntungan besar“, sehingga Saksi Yeta Angelina tergiur dan mau membeli arisan yang Terdakwa sampaikan tersebut
- Bahwa pembelian arisan tersebut hanyalah karangan Terdakwa saja dan sebetulnya memang tidak ada pembelian arisan tersebut;
- Bahwa dari 9 (sembilan) kali Saksi Yeta Angelina melakukan pembelian arisan dan melakukan transfer uang ke rekening Terdakwa untuk uang keuntungan tidak pernah Terdakwa transfer ke Saksi Yeta Angelina karena secara faktual pembelian arisan tersebut tidak ada;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Saksi Yeta Angelina sebesar Rp44.800.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 265/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang telah di transfer oleh Saksi Yeta Angelina tersebut tidak pernah Terdakwa kembalikan kepada Saksi Yeta Angelina;
- Bahwa ada beberapa korban lain yang yaitu INGGA MAULIDIA sebesar Rp123.000.000,00 (seratus dua puluh tiga juta rupiah), DEWI sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), RINA sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan BIASARI. S.pd sebesar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menghubungi korban-korban penipuan dengan menggunakan Henphone OPPO A54 warna hitam dengan nomor 083254989592;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya mengetahui kalau yang Terdakwa lakukan tersebut melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa serta Saksi Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakan seseorang menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
5. Jika diantara bebrapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” disini adalah setiap orang (subjek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Jadi

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 265/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur ini mengacu kepada siapa saja yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula Saksi Saksi pada pokoknya menerangkan bahwa yang dimaksudkan dengan Yohana Fitria Oktaviani Alias Fitri Binti Suritno adalah benar diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Sampit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum" adalah perbuatan yang dilakukan tersebut ditujukan untuk memperoleh keuntungan namun dicapai dengan cara melawan hak, dan bertentangan dengan Undang Undang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan, dari keterangan Saksi Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri terdapat persesuaian fakta bahwa pada hari Selasa Tanggal 28 september 2021 sekitar jam 19.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa Jalan JC. Rangkap RT 007 / RW 000 Kelurahan Nanga bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, berawal Ketika Terdakwa mengenal Saksi Yeta Angelina melalui bisnis oriflame (kosmetik) di media sosial yang dimana kami membuat grup whatsapp sehingga menyakinkan Saksi Yeta Angelina dengan Kata-kata apa "bila kamu membeli arisan ini kamu akan mendapatkan keuntungan besar", sehingga Saksi Yeta Angelina tergiur dan mau membeli arisan yang Terdakwa sampaikan tersebut;

Menimbang, bahwa pembelian arisan tersebut hanyalah karangan Terdakwa saja dan sebetulnya memang tidak ada pembelian arisan tersebut dan dari 9 (sembilan) kali Saksi Yeta Angelina melakukan pembelian arisan dan melakukan transfer uang rekening Terdakwa untuk uang keuntungan tidak pernah Terdakwa transfer ke Saksi Yeta Angelina karena secara faktual pembelian arisan tersebut tidak ada kemudian Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Saksi Yeta Angelina sebesar Rp44.800.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 265/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga majelis hakim kemudian memilih sub unsur dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan untuk selanjutnya dibuktikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada hari Selasa Tanggal 28 september 2021 sekitar jam 19.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa Jalan JC. Rangkap RT 007 / RW 000 Kelurahan Nanga bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, berawal Ketika Terdakwa mengenal Saksi Yeta Angelina melalui bisnis oriflame (kosmetik) di media sosial yang dimana kami membuat grup whatsapp sehingga menyakinkan Saksi Yeta Angelina dengan Kata-kata apa “bila kamu membeli arisan ini kamu akan mendapatkan keuntungan besar“, sehingga Saksi Yeta Angelina tergiur dan mau membeli arisan yang Terdakwa sampaikan tersebut;

Menimbang, bahwa pembelian arisan tersebut hanyalah karangan Terdakwa saja dan sebetulnya memang tidak ada pembelian arisan tersebut dan dari 9 (sembilan) kali Saksi Yeta Angelina melakukan pembelian arisan dan melakukan transfer uang kerekening Terdakwa untuk uang keuntungan tidak pernah Terdakwa transfer ke Saksi Yeta Angelina karena secara faktual pembelian arisan tersebut tidak ada kemudian Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Saksi Yeta Angelina sebesar Rp44.800.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengatakan kebohongan kepada korban untuk mendapatkan apa yang diinginkannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.4. Unsur menggerakkan seseorang menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan orang lain” adalah menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya, tidak akan mau melakukan perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti dipersidangan, keterangan Saksi Saksi dan keterangan dari Terdakwa sendiri, terdapat fakta-fakta bahwa Terdakwa dapat membohongi Saksi korban Yeta Angelina dan berhasil mempengaruhi

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 265/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Yeti Angelina sehingga Saksi Yeta Angelina mengikuti apa yang dikatakan oleh Terdakwa tersebut, setelah mendapat uang dengan total keseluruhan sebesar Rp44.800.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa sampai saat ini tidak dapat mengembalikan kerugian yang dialami oleh Saksi Yeta Angelina;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.5. Unsur Jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, unsur tersebut diatas mengkehendaki bahwa pelaku harus melakukan perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada Terdakwa telah mengambil uang sejak bulan September tahun 2021 hingga bulan Oktober tahun 2021 namun Terdakwa sudah lupa waktunya namun ditempat terakhir bertempat di dirumah Terdakwa Jalan JC. Rangkap RT 007 / RW 000 Kelurahan Nanga bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penghukuman atas diri Terdakwa dalam hal ini, hukuman yang nantinya akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim akan ditentukan oleh pertimbangan - pertimbangan dari sisi keadilan dan kegunaannya suatu pemidanaan, terutama kegunaan bagi kepentingan pembinaan diri Terdakwa tersebut;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar struk atau bukti transaksi, Transfer dari Biasari kepada Ibu Yohana Fitria Oktaviani dengan total Rp7.006.500 tanggal 28 Oktober 2021;
- 5 (lima) lembar lapaoran transaksi rekening BNI TAPLUS, Nomor Rekening: 0355744990 dengan periode tanggal 01-09-2021 sampai dengan 30-11-2021;
- 1 (satu) buah buku rekening BANK BNI dengan Nomor Rekening 0434009158 atas nama IBU YOHANA FITRIA OKTAVIANI;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor 5264 2220 0082 1009;

Bahwa barang tersebut berupa dokumen yang berkaitan dengan tindak pidana maka sudah sepantasnya barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit Handphone dengan merk OPPO dengan warna hitam;

Bahwa barang tersebut yang disita dari Terdakwa, oleh karena memiliki hubungan yang langsung dan nyata dengan tindak pidana yang dilakukan tersebut sesuai Pasal 39 Ayat (1) KUHP, maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Yeta Angelina;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yohana Fitria Oktaviani Alias Fitri Binti Suritno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) lembar laporan transaksi rekening BNI TAPLUS, Nomor Rekening: 0355744990 dengan periode tanggal 01-09-2021 sampai dengan 30-11-2021;
 - 1 (satu) buah buku rekening BANK BNI dengan Nomor Rekening 0434009158 atas nama IBU YOHANA FITRIA OKTAVIANI;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor 5264 2220 0082 1009;Terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) unit Handphone dengan merek OPPO dengan warna hitam;
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Jumat tanggal 18 November 2022, oleh kami Saiful.HS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendra Novryandie, S.H., M.H., dan Abdul Rasyid, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 oleh kami Saiful.HS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendra Novryandie, S.H., M.H., dan Firdaus Sodiqin, S.H., masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dibantu oleh Mersia Sibarani, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Andep Setiawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seruyan serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hendra Novryandie, S.H., M.H

Saiful.HS, S.H., M.H

Firdaus Sodikin, S.H

Panitera Pengganti

Mersia Sibarani, S.E., S.H

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 265/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)